

UMKM BERBASIS SYARIAH: PENERAPAN AKUNTANSI SEBAGAI WUJUD AKHLAKUL KARIMAH DALAM BISNIS

Zulkan^{1*}, Radimin², Malfiandri³

¹²³Universitas Islam Muhammad Syafiuddin Sambas

zulkan70@gmail.com*, radimin19@gmail.com, malfiandri82@gmail.com

Received: 14-04-2025

Revised: 30-04-2025

Approved: 20-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akuntansi syariah dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta keterkaitannya dengan pembentukan akhlakul karimah dalam praktik bisnis. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun sering menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian ini menganalisis berbagai literatur tentang akuntansi syariah, etika bisnis Islam, dan konsep akhlakul karimah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam UMKM tidak hanya menciptakan sistem pencatatan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Dengan demikian, integrasi antara akuntansi syariah dan etika Islam menjadi fondasi penting dalam membangun UMKM yang berdaya saing sekaligus berkarakter mulia sesuai ajaran Islam.

Kata kunci: UMKM, akuntansi syariah, akhlakul karimah, etika bisnis Islam, ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Penerapan akuntansi dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis syariah bukan hanya sekadar aktivitas teknis dalam mencatat transaksi keuangan, tetapi juga merupakan bentuk pengamalan akhlakul karimah dalam praktik bisnis. Dalam perspektif Islam, pelaku usaha dituntut untuk bersikap jujur, amanah, dan adil, termasuk dalam hal pencatatan serta pelaporan keuangan. Akuntansi syariah mendorong pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang transparan, bebas dari unsur riba, penipuan, dan manipulasi, sehingga tercipta iklim usaha yang etis dan penuh keberkahan. Melalui pendekatan ini, akuntansi tidak hanya menjadi alat pengelolaan bisnis, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui profesionalisme yang bernilai ibadah. Dengan demikian, UMKM yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem akuntansinya secara tidak langsung turut membangun budaya usaha yang bermoral dan berkelanjutan.

Pada zaman sekarang, persaingan dunia kerja menjadi sangat ketat yang mana hal ini juga dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).¹ Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan, terutama untuk merumuskan keputusan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sistem ini juga memberi kemudahan dalam mendapatkan dan menggunakan informasi penting untuk pengembangan usaha.² Informasi akuntansi dipakai untuk mengukur dan menginformasikan kondisi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan, menyusun berbagai proyeksi seperti pengendalian biaya, kebutuhan kas di masa depan, serta peningkatan produktivitas.³

Pemerintah memberi perhatian yang besar terhadap UMKM, terutama setelah terbukti mampu bertahan dari krisis moneter tahun 1998 ketika sekitar 80% usaha besar mengalami kebangkrutan. UMKM juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Namun demikian, tantangan yang dihadapi UMKM tidak sedikit, salah satunya adalah dalam pengelolaan dana.⁴ Pengelolaan dana yang tidak efektif menjadi penyebab utama kegagalan UMKM, di mana solusi praktis yang dapat diterapkan adalah penggunaan sistem akuntansi yang memadai.⁵ Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan akuntansi secara optimal. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan secara sistematis, bahkan tidak mengetahui secara pasti keuntungan usahanya. Mereka kerap mengukur keuntungan bukan berdasarkan data keuangan, melainkan dari aset fisik yang dimiliki seperti motor, rumah, atau mobil, padahal aset tersebut belum tentu sepenuhnya berasal dari laba usaha.

Adapun masalah utama yang dihadapi UMKM dalam penerapan akuntansi, antara lain:

1. Minimnya literasi akuntansi di kalangan pelaku UMKM, khususnya dalam memahami pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan secara benar.
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang akuntansi syariah, terutama dalam aspek kejujuran, transparansi, dan larangan praktik riba yang merupakan prinsip dasar akuntansi dalam Islam.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang mendukung implementasi Sistem Informasi Akuntansi di UMKM.
4. Ketiadaan standar akuntansi sederhana yang mudah diterapkan oleh UMKM, khususnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Tidak adanya pencatatan keuangan yang terstruktur, yang menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi kinerja usaha, menghitung pajak, atau memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman.
6. Pemahaman yang keliru tentang laba, di mana laba sering kali disalahartikan sebagai seluruh bentuk kekayaan yang dimiliki, tanpa perhitungan yang tepat.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, maka perlu adanya perhatian khusus dalam mengembangkan sistem dan edukasi akuntansi berbasis syariah yang lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM, guna mewujudkan usaha yang beretika, berkelanjutan, dan berkah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menggali dan menganalisis berbagai literatur yang relevan mengenai akuntansi syariah, etika bisnis Islam, serta peran akhlakul karimah dalam kegiatan usaha, khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer berupa bahan-bahan literatur utama seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya ulama atau tokoh pemikir Islam yang berkaitan dengan prinsip akuntansi syariah dan etika bisnis Islam.
2. Data sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta publikasi lainnya yang membahas UMKM, akuntansi, ekonomi Islam, dan etika bisnis syariah.

Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menelaah dokumen dan literatur yang relevan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelusuri sumber-sumber referensi dari perpustakaan, database jurnal ilmiah, dan dokumen digital.
2. Menyeleksi literatur yang relevan dengan fokus kajian
3. Membaca secara kritis, mencatat poin-poin penting, dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama yaitu: UMKM, akuntansi syariah, dan akhlakul karimah dalam bisnis.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji makna, nilai, dan pesan-pesan yang terkandung dalam isi literatur.⁷ Analisis ini dilakukan dengan mengkaji makna, pesan, serta relevansi dari isi literatur terhadap permasalahan yang dikaji, kemudian disusun secara sistematis untuk membentuk kesimpulan dan sintesis pemikiran.

PEMBAHASAN

Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM juga berperan penting dalam menggerakkan sektor riil dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun demikian, banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan akuntansi yang rapi, transparan, dan akurat. Dalam konteks umat Islam yang mayoritas, pendekatan syariah dalam pengelolaan keuangan menjadi sangat penting agar aktivitas usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tetapi juga bernilai ibadah.⁸ Laporan Arus Kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam Aset bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi Arus Kas juga berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai perusahaan.⁹ Dalam metode berbasis kas, pendapatan dilaporkan pada periode dimana kas didapatkan atau diterima. Akuntansi bermanfaat untuk menghasilkan laporan yang berfungsi sebagai sumber informasi utama yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan atau stake holder (Warren, 2006). Usaha Mikro Dan Kecil Menengah Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga terutama berdasar jumlah aset dan omzet sebagaimana tercantum di Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:¹⁰

Pertama, Usaha Mikro : Usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : Aset \leq Rp50.000.000,00 Memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Omzet \leq Rp300.000.000,00 Memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kedua, Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut : Rp50.000.000,00 < Aset \leq Rp500.000.000,00 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan usaha); atau bangunan tempat Rp300.000.000,00 < Omzet \leq 2.500.000.000,00 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Ketiga, Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Rp500.000.000,00 < Aset \leq Rp10.000.000.000,00 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Rp2.500.000.000,00 < Omzet \leq Rp50.000.000.000,00 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹¹

Akuntansi dalam Perspektif Syariah

Akuntansi Menurut didefinisikan Kieso (2002), secara tepat akuntansi dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: (1) pengukuran, dan pengidentifikasian, pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.¹² Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fees (2006) Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.¹³ Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2000) dalam Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari 5 (lima) yaitu: neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang berguna untuk memberikan informasi mengenai posisi bisnis suatu usaha.¹⁴ Laporan Laba Rugi adalah suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama periode tertentu, misal sebulan atau setahun. Laporan ini melaporkan tentang pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep matching concept penandingan atau yaitu dengan membandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut. Laporan ini juga melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang disebut dengan keuntungan bersih atau juga sebaliknya, jika beban lebih besar dari pada pendapatan disebut rugi bersih.¹⁵ Laporan Perubahan modal suatu ikhtisar mengenai perubahan pada modal pemilik yang telah terjadi selama periode waktu tertentu seperti pada bulanan maupun tahunan. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi karena laporan laba rugi ikut muncul pada laporan ini. Neraca merupakan sebuah laporan yang berisi daftar mengenai aset, kewajiban, dan modal pemilik pada tanggal tertentu. Pada umumnya tanggal pada neraca menggunakan hari pada akhir bulan atau akhir tahun. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas.¹⁶ Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar seperti amanah (kepercayaan), kejujuran, transparansi, keadilan, serta larangan

terhadap praktik yang tidak etis seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan kecurangan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil...” (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menjadi landasan moral bahwa aktivitas ekonomi, termasuk pencatatan keuangan, harus dilakukan secara jujur dan tidak melanggar syariat.

Akhlakul Karimah dalam Praktik Akuntansi UMKM

Penerapan akuntansi oleh pelaku UMKM tidak sekadar rutinitas administratif, tetapi menjadi bagian dari implementasi akhlakul karimah (akhlak mulia) dalam berbisnis. Sikap jujur dalam mencatat transaksi, bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan, dan menolak manipulasi data adalah wujud nyata dari akhlak Islami. Akuntansi yang dilakukan dengan benar akan mencerminkan integritas pelaku usaha, menjaga kepercayaan mitra bisnis, dan membuka peluang mendapatkan modal atau kerja sama yang lebih luas.¹⁷

Akuntansi sebagai Ibadah

Dalam Islam, segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang lurus dan sesuai syariat dapat bernilai ibadah, termasuk menjalankan usaha. Oleh karena itu, akuntansi yang dijalankan secara profesional, amanah, dan jujur juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.¹⁸ Hal ini sekaligus membentuk kesadaran spiritual bahwa setiap rupiah yang dicatat harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT di akhirat kelak. Akuntansi, pada dasarnya, bukan sekadar aktivitas pencatatan keuangan yang bersifat administratif dan teknis. Dalam perspektif Islam, akuntansi dapat dimaknai lebih dalam sebagai bagian dari ibadah sebuah amanah yang dijalankan dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa setiap transaksi akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Ketika seorang akuntan menyusun laporan keuangan secara jujur, transparan, dan akurat, ia sesungguhnya sedang menjalankan nilai-nilai tauhid dalam aktivitas profesionalnya. Konsep akuntansi sebagai ibadah mendorong integrasi antara etika dan spiritualitas dalam dunia bisnis dan keuangan. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab (*amanah*) bukan hanya slogan moral, tetapi menjadi pilar dalam penyusunan dan pelaporan keuangan.¹⁹ Seorang akuntan yang memahami peran profesinya sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan akan menghindari praktik manipulasi data, penggelapan, dan ketidaktransparanan. Sebaliknya, ia akan menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas, karena menyadari bahwa pekerjaan tersebut memiliki dimensi ukhrawi. Dengan demikian, memandang akuntansi sebagai ibadah bukan hanya memperluas makna profesi ini, tetapi juga memperkuat landasan etis dan spiritual dalam setiap proses pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan keuangan.²⁰ Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya melayani kepentingan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan umat dan mencapai ridha Allah SWT.

Dalam Islam, setiap aktivitas manusia yang dilandasi dengan niat yang benar dan sesuai dengan tuntunan syariat dapat bernilai ibadah, termasuk aktivitas profesional seperti akuntansi. Akuntansi tidak semata-mata dipahami sebagai proses pencatatan dan pelaporan keuangan, melainkan sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Profesi ini

berkaitan erat dengan kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban, yang semuanya merupakan prinsip dasar dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menjadi landasan penting bahwa pencatatan transaksi keuangan dalam Islam adalah perintah langsung dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pencatatan dan pelaporan, yang menjadi inti dari akuntansi, memiliki nilai syar'i dan harus dijalankan secara profesional serta bertanggung jawab. Selain itu, dalam Surah At-Takatsur ayat 8, Allah mengingatkan:

ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ؕ

Kemudian kamu benar-benar akan ditanyai pada hari itu tentang nikmat (yang diberikan kepadamu)."

(QS. At-Takatsur: 8)

Ayat ini mempertegas bahwa setiap nikmat, termasuk harta dan posisi sebagai pengelola keuangan, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, akuntan muslim dituntut tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual bahwa setiap laporan dan angka yang disusun akan dimintai hisabnya kelak di akhirat. Dengan landasan Al-Qur'an ini, akuntansi dapat dimaknai sebagai bagian dari ibadah. Jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai prinsip syariah, profesi ini menjadi sarana untuk meraih ridha Allah dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan ekonomi umat.²¹

Tantangan dan Harapan

Penerapan konsep akuntansi sebagai ibadah dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam lingkungan bisnis modern yang cenderung berorientasi pada keuntungan material dan sering kali mengabaikan nilai-nilai etika. Praktik kecurangan, manipulasi laporan keuangan, dan lemahnya pengawasan internal menjadi ancaman serius bagi integritas profesi akuntansi. Selain itu, belum meratanya pemahaman tentang akuntansi syariah di kalangan pelaku usaha dan akuntan juga memperburuk kondisi ini. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat harapan besar untuk membangun sistem akuntansi yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral Islam.²² Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dan akuntabilitas, serta berkembangnya pendidikan dan literasi akuntansi syariah, diharapkan lahir generasi akuntan yang menjadikan profesinya sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah SWT. Akuntansi sebagai ibadah bukan sekadar wacana, tetapi dapat menjadi paradigma baru dalam membangun tata kelola keuangan yang berkeadilan dan bermartabat. Meski penting, penerapan akuntansi syariah di kalangan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya literasi keuangan, kurangnya pelatihan teknis, dan terbatasnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah.²³ Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan organisasi keagamaan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar lebih siap menerapkan sistem akuntansi yang Islami. Akhlakul karimah (akhlak mulia) merupakan perilaku terpuji yang diajarkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks bisnis, akhlakul karimah mencakup sikap jujur (shidq), amanah, adil, tidak menipu (ghisy), dan menjaga etika terhadap konsumen, mitra, maupun kompetitor. Rasulullah SAW bersabda: *“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.”* (HR. Tirmidzi)

Akhlakul karimah menjadi landasan moral yang penting dalam menjaga keberkahan dan keberlangsungan usaha. Akhlakul karimah atau akhlak mulia merupakan fondasi moral yang sangat penting dalam menjalankan usaha, terutama dalam konteks ekonomi Islam. Dalam dunia bisnis, keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari cara memperoleh dan mengelolanya. Nilai-nilai seperti jujur, amanah, adil, dan tanggung jawab menjadi prinsip utama yang menjaga keberkahan usaha dan kepercayaan dari mitra maupun konsumen. Ketika pelaku usaha menjunjung tinggi akhlakul karimah, maka setiap transaksi menjadi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian, akhlakul karimah bukan sekadar etika pelengkap, melainkan inti dari keberlangsungan dan kesuksesan bisnis yang berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Integrasi Akuntansi dan Etika Islam dalam UMKM

Integrasi antara akuntansi dan etika Islam dalam UMKM berbasis syariah menjadikan pencatatan keuangan bukan sekadar alat manajerial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban spiritual. Pelaku UMKM yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam akuntansinya secara tidak langsung telah menegakkan akhlakul karimah dalam bisnisnya. Ini menciptakan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa nilai-nilai keberkahan dan kepercayaan dari masyarakat.²⁴ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Namun, di tengah tantangan

pengelolaan usaha yang kompleks, integrasi antara sistem akuntansi yang tertib dan etika Islam menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan dan keberkahan usaha. Akuntansi berperan dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi secara transparan, sedangkan etika Islam mengarahkan proses tersebut agar dilakukan dengan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Ketika pelaku UMKM mengintegrasikan keduanya, maka bisnis tidak hanya berjalan secara profesional, tetapi juga memperoleh legitimasi moral dan spiritual. Hal ini menciptakan kepercayaan dari konsumen, mitra usaha, dan lembaga keuangan, serta menjadi bentuk nyata dari ibadah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Agar integrasi akuntansi dan etika Islam dalam UMKM dapat berjalan efektif, diperlukan strategi yang terstruktur dan aplikatif. Strategi ini mencakup aspek edukasi, pendampingan, sistem pencatatan, dan pembiasaan nilai-nilai syariah dalam operasional bisnis.²⁵

Pertama, Pendidikan dan Literasi Akuntansi Syariah merupakan langkah awal dalam memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah daerah, lembaga zakat, pesantren ekonomi, atau komunitas bisnis Islam dapat berperan aktif dalam menyelenggarakan pelatihan atau workshop akuntansi syariah dasar. Kedua, Penggunaan Aplikasi Pencatatan Syariah. Banyak UMKM kesulitan melakukan pembukuan karena tidak terbiasa dengan sistem pencatatan manual. Pengembangan dan penggunaan aplikasi sederhana yang berbasis syariah seperti *Si APIK Syariah* atau *UKM Berkah* dapat membantu mereka mencatat transaksi dengan lebih mudah, transparan, dan sesuai prinsip Islam. Ketiga, pendampingan berbasis komunitas. Strategi ini merupakan pembentukan kelompok usaha atau komunitas UMKM Syariah di tingkat desa atau kecamatan. Melalui forum ini, para pelaku usaha dapat saling belajar, bertukar pengalaman, hingga mendapatkan akses pembinaan dari lembaga keuangan syariah atau akademisi. Keempat, internalisasi nilai akhlakul karimah. Nilai-nilai seperti jujur, adil, dan amanah harus menjadi budaya dalam manajemen usaha. Ini dapat diterapkan melalui SOP (*Standard Operating Procedure*) yang menjadikan etika Islam sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan, penggajian, peminjaman modal, hingga kerja sama dagang. Kelima, akses ke keuangan Mikro Syariah. UMKM berbasis syariah juga perlu diarahkan untuk bermitra dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), koperasi syariah, atau bank syariah yang menyediakan produk keuangan sesuai dengan prinsip non-riba dan pembagian risiko. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, UMKM tidak hanya mampu bertahan dan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan spiritual yang positif bagi masyarakat luas.

Simpulan

Penerapan akuntansi dalam UMKM berbasis syariah merupakan upaya penting untuk membangun usaha yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual. Dengan menjadikan akuntansi sebagai bagian dari akhlakul karimah, pelaku UMKM tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, melainkan juga keberkahan usaha dan keridaan Allah SWT. Inilah esensi dari bisnis Islami yang sesungguhnya: jujur, adil, dan membawa manfaat bagi banyak pihak. Integrasi antara akuntansi dan etika Islam dalam UMKM merupakan pendekatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola usaha, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Dengan menerapkan akuntansi berbasis syariah, pelaku UMKM diarahkan untuk mengelola keuangan secara jujur, transparan, dan

amanah, yang pada akhirnya membentuk usaha yang berkeadilan dan berkah. Strategi seperti edukasi, penggunaan teknologi sederhana, pendampingan komunitas, dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah menjadi kunci dalam mewujudkan integrasi ini. Melalui pendekatan ini, UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga pelopor dalam menciptakan sistem bisnis yang berlandaskan akhlakul karimah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Endif, 2009, "Penerapan Akuntansi untuk UKM", <http://www.penerapanakuntansiuntuk km.com>. diakses Tanggal 9 Mei 2025.
- Ihalauw, John J.O.I. 2000. *Bangunan Teori*. Fakultas Ekonomi
- Ferdy Jalu, dan Vincent D'ral, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: Lpress, 2010.
- Firdaus, M. *Akuntansi Syariah dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Karim, A. A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Laporan Tahunan UMKM Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM, 2020.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Nurhayati, T., & Wasilah, A. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sutrisno, E. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Warsono, Sony, Arif Darmawan, dan M.Arsyadi Ridha, *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Asgard Chapter Yogyakarta, 2010.

¹Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Kemenkop UKM.

²Nurhayati, T., & Wasilah, A. (2015). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2015, 98.

³Karim, A. A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, 57.

⁴Endif, 2009, "Penerapan Akuntansi untuk UKM", <http://www.penerapanakuntansiuntuk km.com>. diakses Tanggal 9 Mei 2025. Ihalauw, John J.O.I. 2000. *Bangunan Teori*. Fakultas Ekonomi

⁵Ferdy Jalu, dan Vincent D'ral, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: Lpress, 2010, 87.

⁶Sutrisno, E. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, 56.

⁷Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, 49.

⁸Firdaus, M. *Akuntansi Syariah dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2018, 97.

⁹Muhammad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2016, 39.

¹⁰Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). *Laporan Tahunan UMKM Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.

¹¹Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Kemenkop UKM.

Karim, A. A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, 56.

¹²Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003, 82.

¹³Chapra, M. U. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000, 82.

-
- ¹⁴Harahap, Sofyan S. 87.
- ¹⁵Nurhayati, T., & Wasilah, A. *Akuntansi Syariah*, 67.
- ¹⁶Warsono, Sony, Arif Darmawan, dan M.Arsyadi Ridha, *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Asgard Chapter Yogyakarta, 2010, 54.
- ¹⁷Al-Qaradawi, Y. *Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995, 83.
- ¹⁸Nurhayati, T., & Wasilah, A. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2015, 86.
- ¹⁹P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, 35.
- ²⁰Muhammad. (2016). *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2016, 96.
- ²¹Firdaus, M. *Akuntansi Syariah*, 34.
- ²²Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003, 72.
- ²³Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003, 77.
- ²⁴Warsono, Sony, Arif Darmawan, dan M.Arsyadi Ridha, *Akuntansi UMKM*, 89.
- ²⁵Firdaus, M. (2018). *Akuntansi Syariah*, 74.